

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi:

“... Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...”

Artinya negara Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warga negara dan wilayah Indonesia, baik dari ancaman fisik maupun nonfisik. Pelindungan ini mencakup keamanan, kesejahteraan, serta hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas perlindungan data pribadi. Sejalan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28F, Pasal 28H dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak warga negara atas informasi dan kebebasan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Sebagai tindak lanjut konstitusional, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk melindungi data pribadi yaitu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang

Perbankan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengalami perubahan yaitu perubahan pertama UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam perubahan terbarunya, memperkuat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dengan menegaskan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pengguna. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya itu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Regulasi diatas belum secara spesifik dan komprehensif mengatur perlindungan data pribadi sehingga pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi pada 20 September 2022 dan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024. Adanya Undang-Undang PDP menjadi tonggak sejarah karena merupakan regulasi pertama yang mengatur perlindungan data pribadi sekaligus menjadi payung hukum khusus. Pengertian perlindungan data pribadi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 1 ayat (2) yaitu: “Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi“

Pelindungan data pribadi merupakan hal yang sangat krusial di zaman yang serba teknologi saat ini, pada tahun 2024 menunjukan hampir 77% warga

negara Indonesia menggunakan internet.¹ Unesco mengungkapkan penggunaan literasi digital yang baik akan menghapuskan kemiskinan jika pemerintah memberikan akses layanan sosial digital yang memadai. Dengan memanfaatkan sumber daya informasi digital yang baik dampak positifnya mulai dari masyarakat memperoleh informasi yang lebih luas, mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan memperoleh pendidikan yang memadai.

Disisi lain pemanfaatan ini juga bisa diandaikan sebagai pisau bermata dua dimana dibalik dampak positif terdapat dampak negatif yang ditimbulkan mulai dari segi keamanan, privasi, dan *cyber crime*.² pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadipun tidak bisa dielakan, yang mana banyak menyerang data identitas pribadi seperti NIK, Nomor KTP, hal tersebut dapat digunakan untuk pinjaman online ilegal, pembuatan akun palsu. Penggunaan situs *e-commerce* (belanja online) dan situs transportasi online seperti Gojek dan Grab juga rentan terjadi kebocoran karena disana terdapat nama, alamat, nomor telepon, email yang mudah untuk disalahgunakan seperti penipuan, penyebaran tanpa izin. Data kesehatan juga dapat disalahgunakan meliputi rekam medis, hasil laboratorium, tidak hanya itu data biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, retina mata dan suara beresiko tinggi untuk diubah apalagi dizaman serba *AI* saat ini,

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan ada 94 kasus kebocoran data pribadi, 62 kasus berhubungan dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat atau swasta kemudian sisanya sebanyak 32

¹ Andi Dwi Riyanto, 2024, "*Hootsuite (we are social): Data Digital Indonesia 2024*", <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>, dikunjungi pada tanggal 12 November 2025 jam 22.00.

² Danil Erlangga Mahameru Et. Al, 2023, "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia " *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm 11.

merupakan laporan PSE pemerintah, kasus ini terjadi sejak tahun 2019-2023.³ Kasus pelanggaran dan kebocoran belum lama terjadi adalah peretasan Pusat Data Nasional (PDN) pada hari Kamis 20 Juni 2024. Pusat Data Nasional merupakan fasilitas pusat data yang berfungsi sebagai penempatan, penyimpanan serta pengelolaan data, dan dimanfaatkan sebagai sarana data antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang saling terintegrasi di seluruh Indonesia. Dalam PDN tersimpan hampir seluruh data masyarakat Indonesia, mulai dari KTP hingga data untuk layanan penerbangan.⁴

Tahun 2021 tercatat 3.246 orang di Indonesia mengaku pernah menjadi korban kebocoran data pribadi, yang mana diantaranya provinsi seperti Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan provinsi Maluku dilaporkan menjadi provinsi terbanyak kasus kebocoran. Insiden terbaru terjadi pada tanggal 20 Mei 2025 terjadi peretasan aplikasi Peduli Lindungi yang diduga berubah menjadi situs judi online. Menanggapi berita yang sedang beredar tersebut maka kepala biro komunikasi dan informasi publik memberikan tanggapan mengenai aplikasi tersebut sudah bukan kemenkes lagi yang mengelola dan aplikasi tersebut sudah berubah menjadi Satu Sehat sejak Maret 2023 dan dikelola oleh Telkom Indonesia.⁵

Padahal 2022 berita mengenai aplikasi Peduli Lindungi ini sudah diduga mengalami kebocoran data seperti nama, tempat tanggal lahir, serta lokasi pengecekan bahkan ada yang menyebutkan aplikasi tersebut mengakibatkan

³ Kontan.co.id, "Komdigi Catat 94 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sejak 2019 hingga Juni 202", <https://nasional.kontan.co.id/news/Komdigi-catat-94-kasus-kebocoran-data-pribadi-sejak-2019-hingga-juni-2023>, dikunjungi pada tanggal 12 November 2025 jam 23. 50.

⁴ Tanzil Wahyu Ramahdhan, Ike Desi Florina, Didi Permadi, 2024, "Analisis Framing Pemberitaan Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) di Media Online Tempo. Co " , *Jurnal Of Education Research*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm 3368-3369.

⁵ tempo, "Penjelasan Kemenkes Soal Dugaan PeduliLindungi Berubah Jadi Situs Judi Online," n.d., <https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-kemenkes-soal-dugaan-pedulilindungi-berubah-jadi-situs-judi-online-1493867>, dikunjungi pada tanggal 29 Mei 2025 jam 22.05

hilangnya data pribadi hal ini yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada Juli 2023 situs Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diduga mengalami peretasan hingga menyebabkan kebocoran data penduduk sampai 337 juta yang mana meliputi NIK, Nomor KK dan data sensitif lainnya.⁶ Apalagi di era digitalisasi saat ini data pribadi seperti KTP, NIK, KK merupakan hal yang berharga dan dapat dinilai dari segi ekonomis. Penyalahgunaan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran, penelitian. Bahkan ada beberapa bentuk perbuatan yang lebih berat seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, pasar dan juga transaksi ilegal yang mana perbuatan tersebut adalah tindakan kriminal. Belum lama ini juga terjadi kasus peretasan pada akun resmi Disdukcapil Sumbar oleh *hacker* yang merubah penampilannya menjadi situs judi online pada tanggal 11 Februari 2025, yang menyebabkan pemblokiran sementara terhadap website Disdukcapil Sumbar untuk mencegah peretasan semakin luas karena informasi dan publikasi umum berhasil diretes.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, terutama karena belum terbentuknya lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam BAB IX UU PDP. Regulasi tersebut secara tegas memerintahkan pembentukan sebuah otoritas yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki kewenangan strategis, mulai dari merumuskan

⁶ Redaksi, "3 Dugaan Kebocoran Data Terbesar Di Indonesia 2023, KPU Hingga Dukcapil" accessed December 26, 2023, <https://teknologi.bisnis.com/read/20231226/84/1727235/3-dugaan-kebocoran-data-terbesar-di-indonesia-2023-kpu-hingga-dukcapil>, dikunjungi pada tanggal 5 juni 2025 pukul 15.00

kebijakan nasional, mengawasi kepatuhan pengendali serta prosesor data, hingga menjalankan penegakan hukum administratif dan memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Kekosongan hukum ini terlihat jelas ketika membandingkan antara bunyi norma dan realitas pelaksanaannya. Undang-Undang PDP BAB IX pasal 58 ayat (2) menyebutkan “penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga”, kemudian lebih dipertegas dalam pasal 58 ayat (3) “lembaga yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh presiden”. Pasal 60 UU PDP menyebutkan kewenangan lembaga perlindungan data pribadi dan salah satu kewenangannya yaitu terdapat dalam pasal 60 huruf c yaitu: “Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi“

Ketidakhadiran lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi menciptakan (*legal vacuum*) yang mengakibatkan mekanisme pengawasan, penindakan, maupun pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran data pribadi tidak berjalan efektif, sehingga tanpa kehadiran lembaga PDP, perlindungan data pribadi di Indonesia hanya sebatas norma di atas kertas. Ketidakhadiran lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi juga mengakibatkan tidak optimalnya hak-hak subjek data pribadi.

UU PDP secara jelas memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui tujuan pengolahan data, hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus data pribadi, serta hak untuk menuntut ganti rugi jika hak tersebut dilanggar. Namun dalam kenyataan, belum ada lembaga resmi yang dapat menerima pengaduan, melakukan investigasi, ataupun menjatuhkan sanksi

administratif sebagaimana diperintahkan Undang-Undang. Akibatnya, ketika terjadi kebocoran data berskala nasional, masyarakat tidak memiliki saluran hukum yang jelas untuk memperjuangkan haknya, hal ini bisa dilihat ketika insiden kebocoran PDN terjadi, respons penanganan terkesan saling melempar kewenangan dan tidak menunjukkan struktur penegakan hukum yang solid. Kondisi ini tidak hanya melemahkan efektivitas UU PDP, tetapi juga menimbulkan keraguan mengenai kesiapan negara dalam melindungi hak privasi warganya.⁷

Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga tersebut bukan hanya kewajiban normatif tetapi juga operasional, yang memiliki peranan sebagai perumusan kebijakan, melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, dan penegakan hukuman administratif terhadap pelanggaran undang-undang dan perlindungan subjek data. Sedangkan kewenangan dari penegakannya yaitu meliputi kewenangan pemeriksaan, kewenangan penindakan administratif, kewenangan perintah pemulihan serta kewenangan koordinasi penegakan hukum.

Kekosongan kelembagaan ini semakin memperjelas bahwa keberadaan otoritas yang kuat dan independen merupakan syarat mutlak dalam menjalankan regulasi perlindungan data pribadi. Tanpa lembaga tersebut, koordinasi antar instansi menjadi tidak terarah, penanganan insiden berlangsung lambat, dan mekanisme akuntabilitas tidak dapat ditegakkan.

Ketiadaan lembaga menunjukan ketidaksiapan Indonesia dalam perlindungan data pribadi masyarakat, hal ini juga menunjukan Indonesia belum sepenuhnya siap menyesuaikan diri dengan standar internasional perlindungan

⁷ Erlens Yolanda dan Rugun R. Hutabarat, 2023, "Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Azas Hukum Responsif", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 6, hlm. 4174-4178.

data pribadi. Banyak negara seperti Korea Selatan, Filipina, dan Prancis tidak hanya mengatur perlindungan data melalui undang-undang, tetapi juga memastikan keberadaan otoritas independen dengan kewenangan tegas sejak awal undang-undang diberlakukan.⁸ Sebaliknya, Undang-Undang PDP Indonesia tidak mengatur tenggat waktu pembentukan lembaga maupun detail bentuk, struktur, dan mekanisme pengangkatannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang berlarut-larut. UU PDP, meskipun lengkap secara substansi, belum mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat karena aspek kelembagaan yang merupakan pilar utama penegakan hukum masih belum terwujud.

Dengan demikian tanpa kehadiran lembaga PDP, perlindungan data pribadi di Indonesia hanya sebatas norma di atas kertas. Fungsi pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa tidak dapat berjalan efektif. Ketiadaan lembaga ini memperburuk situasi, mengingat beban kebocoran data terus meningkat, sementara masyarakat belum memiliki jalur pengaduan atau penyelesaian yang jelas. Pemerintah perlu segera merealisasikan pembentukan lembaga PDP sesuai amanat undang-undang. Tanpa itu, Indonesia akan terus tertinggal dalam perlindungan hak atas privasi warga negara, dan pelanggaran data akan terus terjadi tanpa mekanisme pertanggung jawaban yang jelas, jika dimasa mendatang lembaga ini belum juga hadir maka akan memberikan akibat dimasa sekarang dan dimasa mendatang.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai **AKIBAT HUKUM BELUM DIBENTUKNYA LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP**

⁸ *Ibid*

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum belum dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia, serta rekomendasi bentuk lembaga perlindungan data pribadi dimasa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum belum dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia, serta rekomendasi bentuk lembaga perlindungan data pribadi dimasa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang dirumuskan dalam rumusan masalah, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan baru, serta memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara luas, dan secara khusus untuk Hukum Administrasi Negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam bentuk tertulis sebagai penerapan dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan dalam upaya pemecahan masalah hukum yang timbul akibat belum dibentuknya lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi,
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, masyarakat, praktisi dan akademisi hukum dan semua pihak yang bekerja dan berhubungan dengan bidang hukum

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menunjukkan kebenaran secara konsisten, sistematis dan metodologis.⁹ Penelitian ini berperan sebagai panduan dan acuan dalam menganalisis dan memahami setiap permasalahan atau isu-isu hukum ada sebab dan akibat dari yang tampak dan

⁹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 2, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 17.

dapat dicari penyelesaiannya secara ilmiah.¹⁰ Dalam suatu penelitian, dijalankan proses penelitian secara keseluruhan mulai dari pengumpulan data, sampai tahap analisis data penulis lakukan melalui langkah-langka :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan, analisis teori dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempelajari ilmu hukum yang dianggap sebagai standar sosial yang mengatur tindakan setiap orang. penelitian yuridis normatif terdiri dari: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum penelitian perbandingan hukum.¹²

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani¹³, yaitu akibat hukum belum dibentuknya lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi.

c. Sifat penelitian

Penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat, menurut pendapat Sugiyono,

¹⁰ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1, cet.14, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 33

¹¹ Zainudin Ali, 2010, *Op. cit.*, hlm. 105

¹² *Ibid.*, hlm. 12

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai suatu hasil dari penelitian namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁴

d. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber bahan penelitian terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. data primer didapatkan langsung dari sumbernya oleh peneliti, seperti melalui wawancara, pengamatan, observasi, dan metode lainnya. Data sekunder didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya oleh peneliti, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.¹⁵

b. Jenis Data

Adapaun jenis sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian,¹⁶ terdiri dari sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

¹⁴ Suketi dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 182.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 214.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

- c) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- f) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- g) peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Balangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

17

- a) Buku-Buku mengenai Pelindungan Data Pribadi.
- b) Karya ilmiah yang terkait dengan objek penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33.

Merupakan bahan-bahan untuk menunjang petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, artikel, serta sumber dari internet yang dapat dikategorikan sebagai bahan referensi.¹⁸

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan/ dokumen merupakan alat pengumpulan data yang tidak melibatkan observasi langsung terhadap subjek penelitian. Proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau dokumen mencakup pemeriksaan, analisis, dan analisis data sekunder. Data sekunder yang dapat dianalisis terdiri dari jenis data yang bersifat pribadi maupun publik seperti data resmi pemerintah dan data yang dipublikasikan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan peraturan Presiden, dan lainnya.¹⁹

f. Analisis Data

Analisis data ditentukan oleh jenis metode penelitian yang diterapkan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode normatif, maka analisis data yang diterapkan bersifat normatif. Selanjutnya, data berupa peraturan perundang-undangan tersebut dikaji melalui pendekatan induktif kualitatif.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Suketi dan Galang Taufani, 2018, *Op. cit.*, hlm. 216-217.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 93.